**BAB I**

**PENDAHULUAN**

* 1. **Latar BelakangMasalah**

Perkawinan merupakan alat untuk memenuhi kebutuhan emosi dan seksual yang sah dan benar, suatu mekanisme untuk mengurangi ketegangan, cara memperoleh keturunan yang sah. Selain itu untuk mendekatkan hubungan antar keluarga dan merupakan suatu bentuk ibadah(Ichsan, 1997). Perkawinan mempunyai tujuan untuk melangsungkan kehidupan manusia. Untuk memenuhi tujuan tersebut perkawinan itu harus diiringi rasa suka sama suka dan cinta antara kedua suami isteri tanpa adanya paksaan dari pihak luar.

kawin paksa adalah suatu akad perjanjian (nikah) antara dua makhluk yang berlawanan jenis dengan dilandaskan oleh pemaksaan dari pihak ketiga. Dengan kata lain unsur cinta diabaikan, padahal satu dasar terpenting dalam membangun rumah tangga antara sesama manusia adalah cinta atau perasaan suka yang merupakan ikatan emosional (*insyidad al-a’thufi*) kepada orang lain yang secara eksistensi terpisah dengan kita, dan merupakan kebutuhan untuk menjalin kontak dengannya (Fadhlullah, Ali Yahya 1997, 150)

Dalam fikih terdapat istilah *wali mujbir*, yaitu wali yang dapat memaksakan perkawinan atasorang-orang yang berada dibawah perwaliannya, ia tidak memerlukan izin dan persetujuan terlebih dahulu dari orang yang berada dibawah perwaliannya itu untuk melaksanakan perkawinan mereka(Muchtar, 1993). Sebagaimana yang dipahami oleh masyarakat, bahwa hak *ijbar* ini mempunyai arti suatu paksaan yang dilakukan ayah kepada anaknya. Namun *ijbar* ini tidak boleh dipahami paksaan semaunya secara sewenang-wenang(Mas'udi, 1997). SelainitujugadijelaskanolehhaditsNabi SAW sebagaiberikut:

لا ينكح الأبُ وغيره البكروالثَّيِّب إلابرضاهم

Artinya:“Ayah maupun wali lainnya tidak boleh menikahkan seorang gadis maupun janda, kecuali dengan persetujuan mereka.”(HR. Bukhari)

Karena persetujuan itu sendiri memiliki dua subjek yang memiliki statushukum berbeda di kalangan ulamafiqhdalam hal ini yang dimaksud adalah jandaatau gadis.Mazhab Syafi‘i misalnya menyebutkan bahwa kalau persetujuan darijanda maka status hukumnya adalah wajib. Lain halnya kalau persetujuandatangnya dari gadis dewasa menurut ulama Syafi‘iah tidak begitu penting (hanyasekedar sunat), bahkan menurut ulama Syafi‘iah ketika sudah memenuhi syarat-syarat tertentu maka orang tua dalam hal ini tidak perlu lagi meminta persetujuan anak gadis tersebut (Qardhawi 1966, 467)

Berbeda dengan mazhab Syafi‘i, mazhab Hanafi berpendapat,menikahkangadis yang sudah baligh dan berakal tanpa ada kerelaannya maka tidak diperbolehkan bagi siapapun.Menurut pendapat Maliki dan Hanbali dalamriwayat lainnya, kakek tidak mempunyai hak memaksa.Selainnya ayah tidakdiperbolehkan menikahkan perempuan yang masih kecil hingga ia baligh danmemberi izin. Lebih lanjut menurut ulama Hanafiahyang membedakan antarajanda dengan anak gadis adalah pada tanda persetujuannya, kalau janda harustegas, sedangkan anak gadis cukup dengan diamnya (al-‘Allamah 2001, 341)

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak diakui adanya hak *ijbar*, karena harus berdasarkan atas persetujuan calon mempelai, sebagaimana yang ditegaskan dalam pasal 6 ayat (1) yang berbunyi:

Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.

Dengan demikian, perkawinan yang diadakan dengan adanya paksaan dari pihak lain tidak sah, dan apabila sudah terjadi perkawinan maka yang bersangkutan dapat melakukan pembatalan didepan pengadilan(Hidayat, 2010). KHI Pasal 16 ayat (1) juga menjelaskan bahwa:

Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.

 Adapun bentuk persetujuan dari para calon mempelai KHI Pasal 16 ayat (2) menerangkan:

Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.

Pasal 17 ayat (3) menyebutkan:

Bagi penderita tuna wicara atau tuna rungu, persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti.

Sedang proses untuk mengetahui ada atau tidaknya persetujuan dari kadua mempelai dilakukan dengan cara menanyakan perserujuan kepada kedua calon menpelai sebelum akad nikah dilangsungkan, sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat (1) dan (2) KHI:

1. Sebelum berlangsungnya perkawinan, Pegawai Pencatat Nikah menanyakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai di hadapan dua orang saksi nikah.
2. Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon menpelai maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan

 Persetujuan ini penting, dengan ditetapkannya ketentuan inidiharapkan dapat mengikis budaya sementara masyarakat yang masih membenarkan praktek kawin paksa, karena Islam sendiri tidak menghendaki adanya paksaan, karena perkawinan mempunyai maksud agar suami dan istri dapat membentuk keluarga yang kekal, bahagia seiring dengan tujuan perkawinan dalam UU Perkawinan No. 1 tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam dan sesuai pula dengan Hak Azasi Manusia.

Dari uraian yang penulis paparkan diatas studi ini penting mengingat bahwa perkawinan memiliki arti yang penting dalam mewujudkan kebahagiaan yang hakiki. Jadi orangtua tidak berhak memaksa anaknya untuk menikah dengan orang yang tidak mereka ingini melainkan Islam memberikan suatu peran bagi orangtua dalam berlakon sebagai penasehat, pemberi arahan dan petunjuk dalam masalah memilih calon pasangan anaknya, juga pentingnya kesadaran orangtua atau wali atas dampak dari perkawinan paksa yang mereka lakukan terhadap anaknya.

Setelah melakukan pengamatan penulis menemukan kenyataan yang bertolak belakang dengan apa yang seharusnya.Nagari Padang Ganting merupakan salah satu tempat terjadinya beberapa pratek kawin paksa dengan beberapa alasan orangtua mengawinkan anak gadisnya dengan laki-laki pilihannya secara paksa.Sepeti yang diungkapkan oleh salah seorang korban kawin paksa yaitu Rosnita pada tanggal 7 Desember 2018 yang menyatakan:

“Saya menikah tidak dilandasi rasa suka, namun saya terpaksa menikah karena dijodohkan oleh orang tua saya yang sangat otoriter terhadap saya” (Rosnita 2018)

Selain itu, ungkapan salah seorang masyarakat di Nagari Padang Gantingpada tanggal 6 Desember 2018, yaitu bapak Usman yang menyatakan bahwa:

“Telah terdapat kawin paksa di Nagari Padang Ganting yang kebanyakan dilakukan oleh orang tua atau keluarganya yang sedang dalam kesulitan ekonomi, karena kebanyakan mata pencaharian masyarakat disini adalah petani yang penghasilannya hanya cukup bahkan kurang untuk kehidupan sehari-hari” (Usman 2018)

Oleh karena itu penulis mengambil lokasi penelitian di Kenagarian Padang Ganting. Dimana Nagari Padang Ganting terdiri dari 4 Jorong yaitu Jorong Koto Gadang, Jorong Koto Gadang Hilir, Jorong Rajo Dani dan Jorong Koto Alam.Setelah penulis melakukan wawancara dengan Pegawai Pencatat Nikah dan penghulu yang menikahkan setiap pasangan yang menikah secara paksa, mereka menanyai terlebih dahulu tentang kesiapan untuk menikah dan mereka menjawab bahwa mereka siap. Seperti ungkapan salah seorang Pegawai Pencatat Nikah di KUA Nagari Padang Ganting:

“Setiap orang yang ingin melangsukan pernikahan, pada saat skerening (bimbingan pra nikah) kami selalu tanya kepada mereka tentang persetujuan dan kesiapannya untuk menikah” (Susan 2019)

Namun berdasarkan data yang penulis dapat dari pihak terkait dan masyarakat setempat bahwasanya pernyataan siap dari mereka yang kawin paksa tersebut bertolakbelakangdengan hatinya.

Perkawinan paksa yang dilakukan oleh kebanyakan orang tua di Nagari Padang Ganting adalah karena faktor ekonomi, ketergantungan hidup masyarakat terhadap kebutuhan hidupnya sehingga membuat mereka butuh tangan-tangan lain untuk membantunya, hal ini menarik masyarakat yang kurang mampu dalam perekonomian rumah tangganya untuk menikahkan anaknya dengan orang yang ekonominya baik.

Berikut pasangan yang melangsungkan perkawinan secara paksayang penulis temukan di Nagari Padang Ganting:

**Tabel 1.1**

**Pasangan Suami Istri yang Melakukan Kawin Paksa**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NO | SUAMI | ISTRI |
| 1 | Bakhtiar  | Hartini  |
| 2 | MamanEfendi | Rosnita |
| 3 | AadMukhlis | Darmiati  |
| 4 | Arif Budiman | GinesNovrianti |
| 5 | Syamwil  | NanaGusnita |

Data di atas penulis dapatkan setelah melakukan wawancara langsung dengan korban beserta keluarga korban yang telah melakukan praktek kawin paksa tersebut.

Merujuk pada permasalahan ini penulis merasa tertarik untuk mengangkat permasalahannya dalam skripsi yang diberi judul“Fenomena Kawin Paksa di Nagari Padang Ganting, Kecamatan Padang Ganting, Kabupaten Tanah Datar“.

* 1. **Rumusan Masalah**

Sesuai dengan latar belakang yang penulis paparkan diatas, maka perlu diberikan rumusan masalah yaitu:Bagaimana Pelaksanaan Kawin Paksa di Nagari Padang Ganting Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar?

* 1. **Pertanyaan Penelitian**
		1. Bagaimana pemahaman masyarakat mengenai kawin paksa yang terjadi di Nagari Padang Ganting, Kecamatan Padang Ganting, Kabupaten Tanah Datar?
		2. Apa faktor yang melatarbelakangi terjadinya kawin paksa di Nagari Padang Ganting, Kecamatan Padang Ganting, Kabupaten Tanah Datar
		3. Apa akibat yang ditimbulkan dari kawin paksa di Nagari Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar?
	2. **TujuanPenelitian**

Sesuai dengan masalah yang dikemukakan di atas maka secara khusus tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui:

* + 1. Untuk mengetahui pemahaman masyarakat mengenai kawin paksa yang terjadi di Nagari Padang Ganting, Kecamatan Padang Ganting, Kabupaten Tanah Datar.
		2. Untuk mengetahui faktor kawin paksa di Nagari Padang Ganting, Kabupaten Tanah Datar.
		3. Untuk mengetahui akibat kawin paksa di Nagari Padang Ganting, Kabupaten Tanah Datar.
	1. **Signifikansi Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan perkawinansecarapaksaolehorangtua di Nagari PadangGantingKecamatan Padang GantingKabupaten Tanah Datardiharapkan:

* + 1. Secara teoritis, penelitian ini memberikan konstribusi terhadap prodi *al-Ahwal asy-Syakhsyiyyah* di bidang fiqh munakahat dan menambah khazanah keilmuan serta dapat dijadikan bahan acuan untuk penulisan lebih lanjut yang lebih kritis, representatif dan luas.
		2. Secarapraktis, penelitian ini memberikan sumbangsih kepada pihak-pihak yang terkait baik yang terlibat kawin paksa ataupun tidak.
	1. **Studi Literatur**

Pembahasan mengenai kawin paksa di Nagari Padang Ganting Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam belum pernah diangkat untuk dijadikan judul skripsi pada Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang. Meskipun ada beberapayang berhubungan dengan penelitian yang ditulis ini penelitian yang dimaksud adalah:

Penelitian Muhammad Hendrizal6, nim. 1413010020 dengan judul: Studi Kasus terhadap Perkawinan Paksa di Nagari Lubuk Gadang Timur Kecamatan Sangir. Latar belakang masalah skripsi ini adalah apa faktor yang melatarbelakangi budaya kawin paksa di Nagari Lubuk Gadang Timur Kecamatan Sangir dan bagaimana pengaruh kawin paksa terhadap keharmonisan perkawinan di Nagari Lubuk Gadang Timur Kecamatan Sangir. Hasil penelitian dalam skripsi ini adalah *Pertama,* faktor yang melatarbelakangi perkawinan paksa di Nagari Lubuk Gadang Timur dapat dikategorikan menjadi dua yaitu, (a), Karena dijodohkan atau dipilihkan oleh pihak yang ketiga. (b), Perkawinan paksa karena melanggar norma yaitu telah melakukan perbuatan zina, sehingga harus dinikahkan oleh pegawai pencatat nikah. *Kedua,* konflik yang disebabkan oleh perkawinan paksa di Nagari Lubuk Gadang terjadi dikarenakan pasangan kawin tidak didasari suka sama suka atau karena dipaksa sehingga terjadilah konfik seperti ketidaknyamanan, pertengkaran dan kekerasan dalam rumah tangga bahkan berujung kepada perceraian dan tidak terciptanya rumah tangga yang harmonis karena tidak ada kecocokan antara suami dan istri.

Perbedaannya dengan penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian terdahulu menfokuskan kepada faktor yang menyebabkan terjadinya kawin paksa dan pengaruhnya terhadap keharmonisan rumah tangga sedangkan penulis meneliti tentang pelaksanaan kawin paksa dengan melihat pemahaman masyarakat beserta faktor dan dampak dari kawin paksa.

Dona Fitria, nim. 304 043, dengan judul skripsi “Nikah Paksa Wanita Hamil Karena Zina dalam Analisa Fiqih Hanafiyyah”, Skripsi ini membahas tentang pendapat Ulama Hanafiyyah yang membolehkan menikahi wanita hamil karena zina. Pertimbangan Hanafiyyah hanya *illah* untuk menutup aib dan alasan yang dikemukakan memberikan peluang untuk berbuat zina. Dengan dalil dan alasan yang dikemukakan oleh Hanafiyyah, dampak dari perbuatan zina ini berpengaruh terhadap eksistensi keluarga (anak) yang sehat. Sedangkan tujuan dari pernikahan adalah untuk mencegah terjadinya perbuatan zina sehingga tercipta keluarga yang penuh dengan cinta dan kasih sayang. Dan kesimpulan dalam skripsi ini adalah nikah paksa wanita hamil Karena zina dengan laki-laki yang kedua menzinainya tidak boleh.

Perbedaannya dengan penelitian yang penulis lakukan adalah peneliti terdahulu melakukan penelitian terhadap wanita yang hamil karena zina yang kemudian dipaksa menikah dengan analisa Fiqih Hanafiyah sedangkan penulis melakukan penelitian terhadap kawin paksa dengan melihat berbagai faktor penyebab beserta dampak dari kawin paksa.

Studi Muhammad Ihsan Arma, yang membahas tentang kawin paksa dalam perspektif fiqh Islam dan gender. Skripsi ini adalah studi kepustakaan yang mengatakan bahwa di kalangan imam mazhab ada pendapat yang membenarkan kawin paksa, namun harus berdasarkan konsep ijbar yang dikemukakan oleh Imam Syafi’i, namun apabila keluar dari konsep ijbar, dalam artian bukan kehendak sendiri dan adanya paksaan dalam akad, maka kawin paksa adalah hal yang dilarang. Sedangkan menurut konsep gender sendiri kawin paksa dinilai sebagai salah satu bentuk ketimpangan dan ketidakadilan gender, bahkan dinilai merupakan diskriminasi terhadap salah satu jenis kelamin terutama perempuan, karena mereka tidak diberi kesempatan untuk memilih pasangan hidupnya layaknya kaum pria.

Perbedaannya dengan penelitian yang penulis lakukan adalah peneliti terdahulu meneliti kepada Fiqih Islam dan gender dengan menggunakan metode kepustakaan (library research) sedangkan penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian lapangan (field research).

Studi Agung Ari Irawan, yang membahas tentang pembatalan perkawinan karena kawin paksa. Skripsi ini studi analisis putusan No.1465/pdt.G/2014/PA.Bi. temuan penelitian ini adalah putusan pembatalan perkawinan didasarkan pada fakta-fakta dalam persidangan yang dinyatakan telah terbukti dan cukup alasan. Pembatalan perkawinan juga bisa terjadi karena adanya paksaan. Seperti adik kepada kakaknya dan kasus yang terjadi pada pasangan suami isteri yakni, pemohon (istri) yang menikah dengan termohon (suami). Karena pemohon (isteri) dijodohkan dan dipaksa oleh adik kandungnya.

Perbedaannya dengan penelitian yang penulis lakukan adalah peneliti terdahulu meneliti tentang kawin paksa sebagai penyebab pembatalan perkawinan yaitu studi analisis terhadap putusan No.1465/pdt.G/2014/PA.Bi sedangkan penulis melakukan penelitian tentang pelaksanaan kawin paksa di Nagari Padang Ganting.

Studi Sueddin yang membahas tentang pengaruh pernikahan yang dipaksa orang tua terhadap keharmonisan rumah tangga ditinjau dari hukum Islam (studi kasus di desa Manggis kec. Lubuk Sutam Kabupaten Padang Lawas Sumut). Dalam skripsi ini djelaskan bahwa pernikahan yang dijodohkan itu mempunyai dampak bagi keharmonisan rumah tangga dan juga pernikahan yang tidak didasari rasa cinta dan kasih sayang akan berujung pada perceraian. Dengan demikian pernikahan yang dibangun atau dilakukan haruslah dengan kerelaan anak. Dan apabila anak tersebut sudah janda maka walinya wajib menanyakannya seelum menikahkannya.

Perbedaannya dengan penelitian yang penulis lakukan adalah peneliti terdahulu memfokuskan kepada pengaruh pernikahan yang dipaksa orang tua terhadap keharmonisan rumah tangga ditinjau dari hukum Islam sedangkan penulis melakukan penelitian terhadap pelaksanaan kawin paksa di Nagari Padang Ganting.

Studi Ahmad Budi Zulqarnaini dengan judul “Pandangan Hukum Islam terhadap Nikah Paksa Karena Titumbukne” (Studi Kasus di Kecamatan Mlarak) dengan hasil penelitiannya adalah dimana masyarakat sekitar yang memaksa menikah sepasang laki-laki dan perempuan yang ada dalam satu rumah atau berdua-duan ditempat yang sepi dimana disitu ada indikasi untuk berbuat zina maka masyarakat menangkapnya demi menjaga nama baik agama dan juga lingkungan sekitar. Istilah penangkapan inilah yang dikenal dengan titumbukne, maka pasangan yang ditangkap akan didenda bukan berbentuk uang tapi berupa bahan bangunan.

Perbedaannya dengan penelitian yang penulis lakukan adalah peneliti terdahulumemfokuskan kepada pandangan hukum Islam karena Titumbukne (penangkapan pasangan yang belum menikah berdua-duaan di tempat sepi) sedangkan penulis meneliti tentang pelaksanaan kawin paksa dengan melihat faktor penyebab dan dampak dari kawin paksa.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka permasalahan yang akan penulis teliti untuk skripsi ini adalah orisinal belum pernah diteliti oleh orang lain. adapun perbedaan yang pastinya yaitu mengenai tempat atau lokasi objek penelitian. Dalam penelitian ini penulis memilih lokasi Nagari Padang Ganting Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar karena merupakan salah satu tempat terjadinya praktek kawin paksa.

Sesuai dengan penelitian terdahulu, yang menjadi perbandingan dalam penulisan ini, maka penulis berkeinginan untuk meneliti “Fenomena Kawin Paksa di Nagari Padang Ganting, Kecamatan Padang Ganting, Kabupaten Tanah Datar”.

* 1. **Kerangka Teori**

Perkawinanadalahikatanlahirbathinantaraseorangpriadanseorangwanitasebagaisuamiistridengantujuanmembentukkeluarga (rumahtangga) yang bahagiadankekalberdasarkanKetuhanan Yang MahaEsa (Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974)

Paksaadalahperbuatan (tekanan, desakandan sebagainya) yang mengharuskan (mautidakmauatauharus). SedangkandalamKamusUmumBahasa Indonesia, paksaadalahmengerjakansesuatu yang diharuskanwalaupuntidakmau (poerwadarminta, 1982:697)

Jadi yang dimaksud dengan kawin paksa adalah suatu akad perjanjian (nikah) antara dua makhluk yang berlawanan jenis dengan dilandaskan oleh pemaksaan dari pihak ketiga, berarti suatu perkawinan yang dilaksanakan tidak atas kemauan sendiri tetapi atas desakan atau tekanan dari pihak lain.

Kompilasi Hukum Islam menyatakan perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Syarat perkawinan terdapat dalam pasal 16 KHI diantaranya:

1. Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.
2. Bentuk persetujuan calon mempelai wanita dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.

Demikianlah syarat perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam yang harus berdasarkan persetujuan calon mempelai apabila hendak melangsungkan perkawinan,perkawinan tersebut tidak sah apabila dipaksa oleh pihak luar.

Masyarakat dalam istilah bahasa Inggris adalah *society* yang berasal dari kata Latin *socius*yang berarti kawan.Istilah masyarakat berasal dari kata bahasa Arab *syaraka*yang berarti ikut serta dan berpartisipasi.Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling bergaul, dalam istilah ilmiah adalah saling berinteraksi.Suatu kesatuan manusia dapat mempunyai prasarana melalui warga-warganya dapat saling berinteraksi. Defenisi lain, masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontiniu, dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama. Kontuinitas merupakan kesatuan masyarakat yang memiliki empat ciri yaitu: 1) Interaksi antar warga-warganya, 2) Adat istiadat, 3) Kontinuitas waktu, 4) Rasa identitas kuat yang mengikat semua warga (Koentjaraningrat, 2009: 115-118)

* 1. **Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah suatu cara, jalan, petunjuk, pelaksanaan atau petunjuk teknis sehingga memiliki sifat praktis (Kaelan 2012, 7). Sedangkan penelitian merupakan kata yang diterjemahkan dari research. Dengan demikian metode penelitian dapat diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiono 2012, 2)

* + 1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini bertempat di Nagari Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar karena merupakan salah satu lokasi terjadinya praktek kawin paksa. Nagari Padang Ganting adalah merupakan salah satu Nagari yang berada dalam wilayah Kecamatan Padang Ganting, Kabupaten Tanah Datar, dan mempunyai jarak sekitar 25 km dari kota Batusangkar. Nagari Padang Ganting mempunyai luas 31,13 km2. Nagari Padang Ganting terletak di sebelah Selatan Kabupaten Tanah Datar yang berbatasan dengan Kota Sawahlunto (Winda 2019)

Nagari Padang Ganting terletak pada 000 28’ 23’’ LS-000 34’ 29’’ LS dan 1000 37’49’’ BT-1000 47’00’’ BT. Berdasarkan ketinggian, Nagari Padang Ganting terletak pada ketinggian antara 450 sampai 550 M di atas permukaan laut. Nagari Padang Ganting terdiri dari empat jorong yaitu (Ririn 2019):

**Tabel 1.2**

**Jorong diNagari Padang Ganting**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No  | Nama Jorong | Wali Jorong |
| 1 | Koto Gadang | Sawali Intan DA |
| 2 | Koto Alam | Idris SB |
| 3 | Koto Gadang Hilir | Harun |
| 4 | Rajo Dani | Asril Malano |

*Sumber: Monografi Nagari Padang Ganting*

Luas wilayah Nagari Padang Ganting adalah sekitar 31,13 km2. Luas wilayah jorong yang paling tinggi berada di Jorong Koto Alam yaitu sekitar 9,16 km2. Sedangkan luas wilayah yang paling rendah berada di Jorong Koto Gadang.

* + 1. **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan. Dalam penelitian ini juga menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu prosedur penilitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat dialami dan disertai dengan analisa dan pengujian kembali semua data yang dikumpulkan untuk mendapatkan data yang kongkrit**.** Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum.

* + 1. Sumber Data

Sumber data adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu:

* + - 1. Data primer

Sumber data primer yaitu sumber data penelitian yangdiperoleh secara langsung dari sumber asli tanpa melalu media perantara. Jadi sumber data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama di lapangan berupa hasil wawancara langsung dari informan yang diteliti yaitu:

1. Orang tua
2. Mempelai yang menikah secara paksa
3. Pegawai Kantor Urusan Agama (KUA)
4. Masyarakat

Dalam hal ini penulis mewawancarai langsung mereka di Nagari Padang Ganting, Kecamatan Padang Ganting, Kabupaten Tanah Datar.

* + - 1. Sumber data sekunder atau sumber data tambahan

Yaitu segala sesuatu yang dapat dijadikan data tambahan atau pelengkap dalam mengungkapkan masalah penelitian ini yaitu berupa data yang didapatkan dari luar wawancara dan tulisan-tulisan yang secara langsung berkaitan dengan penelitian ini.

* + 1. Teknik Pengumpulan Data

teknik yang digunakandalampengumpulan data adalah:

* + - 1. *Interview* (wawancara), yaitu metode pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab (Adi, 2004,72) yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Adapun pihak yang akan diwawancarai adalah antara penulis dengan orang-orang yang bersangkutan dengan pernikahan paksa yaitu:
		1. Teknik Analisis Data

Proses analisa data merupakan suatu proses penelaahan data secara mendalam. Menurut Lexy J. Moleong proses analisa dapat dilakukan pada saat bersamaan dengan pelaksanaan pengumpulan data meskipun pada umumnya dilakukan setelah data terkumpul (Maleong 2002, 103). Guna memperoleh gambaran yang jelas dalam memberikan, menyajikan dan menyimpulkan data. Kemudian data yang telah dikumpulkan secara lengkap itu dilakukan dengan pembahasan dan penelaahan secara *deskriptif kualitatif.* Yaitu menguraikan seluruh permasalahan yang ada dengan sejelas-jelasnya dimana tujuan dari penelitian ini adalah mengungkap fakta, meninjau dari hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam, keadaan, fenomena, variable dan keadaan yang terjadi saat penelitian umum ke khusus sehingga penyajian hasil penelitian dapat dipahami dengan mudah.

* + 1. Teknik Pengolahan Data

Untuk mempermudah dalam memahami data yang diperoleh, peneliti

melakukan beberapa upaya, antara lain :

* + - 1. *Editing*, yaitu dengan cara meneliti kembali catatan dari data yang diperoleh untuk mengetahui apakah catatan tersebut sudah cukup dan dapat segera disiapkan untuk keperluan proses berikutnya (Arikunto 2006, 231.) Dalam hal ini penulis akan mengedit data yang telah dikumpulkan yang kemudian dibaca sekali lagi dan diperbaiki.
			2. *Classifaying*, yakni mengklasifikasikan data-data yang diperoleh agar lebih mudah dalam melakukan pembacaan data sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Dalam hal ini penulis akan mengelompokkan data-data yang didapatkan dari hasil bacaan yang telah diedit, dalam kaitannya dengan tema yang diangkat.
			3. *Verifying*, yakni memeriksa kembali data dan informasi yang diperoleh, agar validitasnya terjamin (Abdullah 2006, 223) Dalam hal ini penulis menggunakan cara menarik kesimpulan melalui analisis data yang didapatkan melalui studi literatur, yaitu dengan memverifikasi data dan informasi serta dilakukan *check and balance* untuk meminimalisir kesalahan interpretasi data dalam kaitannya dengan tema yang diangkat.